



P E N E T A P A N

Nomor 1 / Pdt.P / 2018 / PN Cbd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

SUHANDA

Tempat/Tgl.lahir : Jakarta, 05 April 1977 , Jenis Kelamin : Laki-laki , Bangsa : Indonesia , Agama : Islam , Pekerjaan : Karyawan Swasta , Alamat : Kp.Karawang RT 004/003 , Kelurahan / Desa Karawang Kecamatan Sukabumi , Kabupaten Sukabumi ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 4 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 4 Januari 2018 di bawah register perkara Nomor 1 / Pdt.P / 2018 / PN Cbd , Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama SUHANDA , yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 05 April 1977 .
2. Bahwa Pemohon dilahirkan dari pasangan sah suami istri GERING dan ARMAH .

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1 / Pdt.P / 2018 / PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah dibuatkan dan memiliki Akta kelahiran No.13856/C/P/JU/1983 tanggal 3 Desember 1983 yang diterbitkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta .
4. Bahwa , Pemohon pada tahun 2008 telah pernah mengajukan penerbitan Surat Paspor atas nama HANDI PERMANA , lahir di Bogor pada tanggal 20 Maret 1985 dengan paspor register Nomor : S 221348 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta.
5. Bahwa setelah diterbitkannya paspor pada tahun 2008 tersebut Pemohon sempat akan bekerja ke luar negeri dengan bantuan biro jasa tetapi tidak jadi .
6. Bahwa perubahan identitas Pemohon yang dilakukan oleh Biro Jasa tersebut dari nama SUHANDA , lahir di Jakarta pada tanggal 05 April 1977 menjadi HANDI PERMANA lahir di Bogor pada tanggal 20 Maret 1985 tersebut yang pada saat itu Pemohon tidak berpikir panjang tentang dampak negative dari terjadinya perubahan identitas nama Pemohon tersebut .
7. Bahwa,paspor asli Pemohon ketika Pemohon dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Matraman Jakarta Pusat telah terjadi kehilangan paspornya dan yang ada sekarang hanya foto copy paspor atas nama Pemohon dan telah dibuatkan surat kehilangan pada Kepolisian Resort Metra Jakarta Timur Nomor : 14/B/I/2108/Restro Jaktim tanggal 2 Januari 2018.
8. Bahwa sekarang Pemohon menyadari apa yang dilakukan oleh biro jasa tenaga kerja itu sebelumnya yaitu perubahan nama Pemohon tersebut , namun demikian Pemohon berprinsip bahwa nama Pemohon adalah SUHANDA yang lahir di Jakarta pada tanggal 05 April 1977 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13856/C/P/JU/1983 tanggal 3 Desember 1983 dan bukan nama HANDI PERMANA , lahir di Bogor pada tanggal 20 Maret 1985 .
9. Bahwa menyadari akan kesalahan tersebut diatas Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan identitas nama Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran , KTP , KK , Ijazah dan Akta Nikah .

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1 / Pdt.P / 2018 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas tersebut diatas adalah untuk kepentingan ibadah Umrah / Haji yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : SK-170-IBS-OPS-12-2017 dari PT IBS BUANA SEJAHTERA TOUR & TRAVEL yang akan memberangkatkan Pemohon .

11. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut diatas , Pemohon sangat berharap agar Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cibadak dapat mengabulkan suatu Penetapan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SUHANDA lahir di Jakarta pada tanggal 05 April 1977 dan memerintahkan Kantor Imigrasi Sukabumi untuk memperbaiki identitas Pemohon pada paspor dari nama HANDI PERMANA lahir di Bogor tanggal 20 Maret 1985 menjadi nama SUHANDA lahir di Jakarta tanggal 05 April 1977 sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Pasal 56 tentang ‘Administrasi Kependudukan’ yang terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , maka Pemohon mohon kepada Bpk/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cibadak agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada KTP , Akta kelahiran , KK dan Ijazah atas nama SUHANDA lahir di Jakarta pada tanggal 05 April 1977 adalah orang yang sama identitasnya pada paspor Nomor S 221348 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sukabumi yang bernama HANDI PERMANA lahir di Bogor pada tanggal 20 Maret 1985 ;
3. Menetapkan bahwa identitas yang benar dan akan dipergunakan seterusnya adalah SUHANDA , lahir di Jakarta pada tanggal 05 April 1977 ;
4. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon ;

Atau



Apabila Pengadilan berpendapat lain , mohon Penetapan yang baik dan seadil-adilnya guna kepentingan Pemohon ;

Menimbang , bahwa berdasarkan relaas panggilan tertanggal 04 Januari 2018 terhadap Pemohon , pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 09 Januari 2018 , hadir pihak Pemohon dipersidangan ;

Menimbang , bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan , Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut , Pemohon menyatakan tidak ada perubahannya serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya , Pemohon telah mengajukan foto copy alat bukti surat yang telah dilegalisir atau telah dibubuhi meterai cukup dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini , dan bukti surat tersebut antara lain yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon SUHANDA dan KTP atas nama NUNUNG FAUZIAH (Bukti P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13856/C/P/JU/1983 atas nama SUHANDA (Bukti P.2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3202321012100001 atas nama Kepala Keluarga SUHANDA (Bukti P.3) ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Tanda Tamat Belajar SMU Negeri 40 Pademangan Jakarta Utara , atas nama SUHANDA (Bukti P.4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama SUHANDA Nomor : 69 / 41 / II / 2004 (Bukti P.5) ;
6. Foto copy dari Foto copy Paspor atas nama HANDI PERMANA (Bukti P.6) ;
7. Foto copy Surat Tanda Laporan Kehilangan / Kerusakan Barang / Surat-surat , (Bukti P.7) ;
8. Foto copy Surat Keterangan Nomor : SK_170-IBS-OPS-12-2017 dari PT IBS Buana Sejahtera Tour & Travel , atas nama SUHANDA (Bukti P.8) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat, Pemohon mengajukan 2 (Dua) orang saksi dipersidangan dan menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ARMAH** yang tidak disumpah dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah anak saksi ;
 - Bahwa Pemohon benar lahirnya di Jakarta namun karena saksi ada banyak mempunyai anak sehingga saksi lupa tanggal dan bulan kelahirannya Pemohon ;
 - Bahwa ayah dari Pemohon bernama GERING dan ibu Pemohon bernama AMRAH, saksi sendiri ;
 - Bahwa Pemohon benar sudah menikah dan memiliki buku nikah ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama NUNUNG FAUZIAH ;
 - Bahwa Pemohon pernah memiliki paspor dan akan keluar negeri tetapi tidak jadi ;
 - Bahwa sekarang paspornya hilang dan yang ada hanya fotocopynya saja ;
 - Bahwa maksud Pemohon adalah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan oleh karena Pemohon hendak melaksanakan ibadah Umrah ;
 - Bahwa Pemohon akan berangkat Umrah pada bulan Pebruari tahun 2018 ;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat Kutipan Akta kelahiran dan Ijazah atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **NUNUNG FAUZIAH** yang disumpah dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah istri Pemohon dan sudah menikah selama 13 (Tiga belas) Tahun ;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan saksi ;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1 / Pdt.P / 2018 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah SUHANDA , bukan HANDI PERMANA ;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah GERING dan ibu Pemohon bernama ARMAH;
- Bahwa Pemohon benar lahir di Jakarta pada tanggal 05 April 1977 ;
- Bahwa dahulu benar Pemohon punya paspor atas nama Handi permana namun sudah hilang dan Pemohon tidak jadi keluar negeri ;
- Bahwa nama Handi Permana tersebut tidak benar dan sekarang Pemohon akan melaksanakan ibadah Umroh sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki identitas Pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan berangkat umroh pada bulan Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya mohon untuk Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dari keterangan saksi dipersidangan dan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama SUHANDA , lahir di Jakarta pada tanggal 05 April 1977 ;
- Bahwa Pemohon memiliki orang tua , ayah bernama GERING dan ibu bernama ARMAH ;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1 / Pdt.P / 2018 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon menikah dengan NUNUNG FAUZIAH pada tanggal 15 Pebruari 2004 ;
- Bahwa Pemohon pernah memiliki paspor dimana dalam identitasnya Pemohon tertulis nama HANDI PERMANA yang lahir di Bogor pada tanggal 20 Maret 1985;
- Bahwa Pemohon pernah akan berangkat ke luar negeri namun tidak jadi dan pada tanggal 19 Pebruari 2018 , Pemohon bermaksud akan melaksanakan ibadah Umrah / Haji ;
- Bahwa berdasarkan data identitas Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk , Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Menengah Umum Negeri 40 Pademangan Jakarta Utara , diketahui Pemohon benar bernama SUHANDA yang lahir di Jakarta pada tanggal 05 April 1977 , sebagaimana pula identitas tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang , bahwa Kartu Tanda Penduduk , Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran merupakan dokumen kependudukan sebagaimana dalam UU Nomor 23 tahun 2006 yang diubah dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 ;

Menimbang , bahwa dalam bukti surat paspor (Bukti P.6) tersebut tercantum Pemohon bernama HANDI PERMANA , lahir di BOGOR pada tanggal 20 MARET 1985 ;

Menimbang , bahwa nama Pemohon dalam paspor tersebut berbeda dengan nama Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk , Kutipan Akta Kelahiran Pemohon , Ijazah Pemohon , Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dimana dalam bukti KTP (Bukti P.1) , Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P.2), Kartu Keluarga (Bukti P.3) , Ijazah Pemohon (Bukti P.4) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon (Bukti P.5) bernama SUHANDA , lahir di Jakarta tanggal 05 April 1977 ;

Menimbang , bahwa Hakim berpendapat suatu Akta terutama Akta Kelahiran merupakan suatu Akta Autentik dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata , cara pembuatan Akta tersebut adalah dihadapan Pejabat Pegawai Umum seperti Notaris , Panitera berbeda dengan Akta Dibawah Tangan yang cara pembuatannya tidak dilakukan oleh atau dihadapan pejabat pegawai umum tetapi cukup pihak yang berkepentingan ;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1 / Pdt.P / 2018 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang , bahwa fungsi Akta Autentik sebagai alat pembuktian (Pasal 1864 KUH Perdata) dimana Akta Autentik adalah alat pembuktian yang sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut . Bahwa Akta merupakan suatu bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam Akta tersebut harus diakui oleh Hakim yaitu Akta tersebut harus dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya ;

Menimbang , bahwa sebagaimana bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P.2) , bahwa di Jakarta pada tanggal 5 April 1977 telah lahir SUHANDA , anak laki-laki dari suami istri : GERING dan ARMAH ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi ARMAH dan saksi NUNUNG FAUZIAH , menurut Hakim saling bersesuaian dimana saksi-saksi tersebut menerangkan benar Pemohon bernama SUHANDA yang lahir di Jakarta pada tanggal 05 April 1977 ;

Menimbang , bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan yaitu alat bukti surat dan alat bukti saksi menurut pertimbangan Hakim saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga permohonan Pemohon in casu adalah beralasan dan dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dalam hal permohonan mengenai perbaikan identitas Pemohon tersebut , sehingga Pemohon atas nama SUHANDA , lahir di JAKARTA pada tanggal 05 APRIL 1977 adalah orang yang sama dengan orang yang tertulis identitasnya dalam Paspor atas nama HANDI PERMANA , lahir di BOGOR pada tanggal 20 MARET 1985 ;

Menimbang , bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat untuk dikabulkan dan oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat , ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam permohonan ini ;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Kutipan Akta Kelahiran , Kartu Keluarga (KK) , Ijazah atas nama SUHANDA , lahir di JAKARTA pada tanggal 05 APRIL 1977 adalah orang yang sama dengan orang yang tertulis identitasnya di dalam Paspor Nomor : S 221348 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sukabumi yang bernama HANDI PERMANA Lahir di Bogor pada tanggal 20 Maret 1985 ;
3. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar dan akan dipergunakan seterusnya adalah SUHANDA , Lahir di JAKARTA pada tanggal 05 APRIL 1977 ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa** , tanggal **9 Januari 2018** oleh DJOKO WIRYONO.B.S , S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cibadak dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NANI NURAINI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

NANI NURAINI

DJOKO WIRYONO .B.S,S.H.

Biaya – biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,00
5. Meterai Penetapan	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 191.000,00